

## BAB V

### IMPLIKASI

Bab ini berisi mengenai implikasi dari penelitian ini agar penelitian yang dibahas dapat diterapkan dengan baik.

Implikasi yang dijelaskan peneliti dalam bab V mengacu pada hasil penelitian. Hasil penelitian di bab IV menunjukkan bahwa berdasarkan 2 (dua) pendekatan analisis di atas yaitu: (1) analisis pengaruh “masing-masing *Exogenous Variables*” terhadap *Endogenous Variable* dan (2) analisis pengaruh “Kelompok *Exogenous Variables*” terhadap *Endogenous Variable*, maka berdasarkan hasil analisis sendiri-sendiri dan bersama-sama maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling dominan menentukan meningkatnya Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) adalah indikator Pengontrolan Sistem dan Kinerja ( $y_6$ ) yang didukung oleh Mencari Solusi ( $y_8$ ). Berdasarkan temuan utama di atas, maka peneliti mengajukan kebijakan, strategi dan upaya seperti berikut ini:

#### 1. Kebijakan

Kebijakan Pertama, mewujudkan Implementasi Manajemen Alkitabiah di Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) dari kondisi cenderung “kadang-kadang,” secara signifikan menjadi cenderung selalu “menerapkan” dengan maksimal sesuai dengan hasil penelitian

Kebijakan Kedua, Menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia berdasarkan Provinsi dan Lamanya STT Berdiri.

## 2. Strategi

Untuk meningkatkan kebijakan pertama, maka strategi yang diterapkan adalah:

- 1) Meningkatkan Katagori Pengontrolan Sistem dan Kinerja (y6) dari kadang-kadang menjadi selalu diterapkan secara maksimal.
- 2) Meningkatkan katagori Mencari Solusi (y8) dari kadang-kadang menjadi selalu diterapkan secara maksimal.
- 3) Meningkatkan katagori Pengorganisasian dan Tanggung Jawab (y5) dari kadang-kadang menjadi selalu diterapkan secara maksimal.

## 3. Upaya

### Upaya Strategi Pertama

Sekolah Tinggi Teologi melakukan evaluasi dan menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan Pemerintah. Seperti:

- a. Standar Kompetensi Kelulusan
  - 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan pembelajaran.
  - 2) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana pembelajaran, estándar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran.

- 3) Kompetensi kelulusan memiliki perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi aktualisasi dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Standar isi Pembelajaran

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat.
- 3) Standar isi Pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4) Standar isi Pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distruktur dalam bentuk mata kuliah.

c. Standar Proses Pembelajaran

- 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses Pembelajaran mencakup: Karakteristik peroses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa.

- 3) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- a) Interaktif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b) Holistik yaitu menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal dan nasional.
  - c) Integratif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - d) Saintifik yaitu menyatakan bahwa proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - e) Kontekstual yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f) Tematik yaitu menyatakan bahwa capaian proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- g) Kolaboratif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitaisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- h) Berpusat pada Mahasiswa yaitu menyatakan bahwa capain pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, papasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### d. Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Standar penilaian pemebelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar penilaian pemebelajaran mencakup; Prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - a) Prinsip Edukatif sebagaimana merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: Memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capain pembelajaran lulusan
  - b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kamampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilainya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 1) Dosen Wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - a) Kegiatan pokok dosen:
    - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengadiln proses pembelajaran.
    - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran.
    - Pembimbing dan penelitian.
    - Pengabdian kepada masyarakat.

- b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.
  - c) Kegiatan penunjang.
- 3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian struktur dalam rangka penyusunan skripsi tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain, seni, bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
  - 4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
  - 5) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
  - 6) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai politik tetap pada 1 perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
  - 7) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.
  - 8) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi sedikit 6 orang.
  - 9) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 orang profesor.
  - 10) Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
  - 11) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas:

- a) Perabot
- b) Peralatan, pendidikan
- c) Media pendidikan
- d) Buku, buku elektronik, dan repositori
- e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi
- f) Instrumen eksperimen
- g) Sarana olahraga bagi mahasiswa
- h) Sarana berkesenian
- i) Sarana fasilitas umum
- j) Bahan habis pakai
- k) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggara proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

3) Standar prasarana pembelajaran terdiri atas

- a) Lahan
- b) Ruang kelas
- c) Perpustakaan



- d) Laboratorium. Studio, bengkel kerja.
  - e) Tempat berolah raga
  - f) Ruang untuk kesenian
  - g) Ruang unit kegiatan mahasiswa
  - h) Ruang pimpinan perguruan tinggi
  - i) Ruang dosen
  - j) Ruang tata usaha
  - k) Fasilitas umum
- 4) Fasilitas Umum terdiri atas
- a) Jalan
  - b) Air
  - c) Listrik
  - d) Jaringan Komunikasi dan data
- 5) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 6) Lahan pada saat Sekolah Tinggi Teologi didirikan wajib memiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- 7) Bangunan Sekolah Tinggi Teologi harus memenuhi standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- 8) Bangunan Sekolah Tinggi Teologi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

- 9) Standar kualitas bangunan didasarkan pada perguruan menteri yang mengenai urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum.

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib untuk melaksanakan:
  - a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan oprasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
  - b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capain pembelajaran lulusan.
  - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
  - e) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

f) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit pangkalan data pendidikan tinggi.

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran Sekolah Tinggi Teologi.

- 1) Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 2) Biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 3) Sekolah Tinggi Teologi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 4) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 6) Badan penyelenggara Sekolah Tinggi Teologi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

## Upaya Strategi Kedua

Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia melakukan evaluasi dan menerapkan Standar Nasional Penelitian yang telah ditetapkan Pemerintah, Seperti:

### a. Standar Hasil Penelitian

- 1) Standar penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) Hasil penelitian penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### a. Standar Isi Penelitian

- a. Standar isi penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- b. Materi pada penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.

- c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Standar Proses Penelitian

- a. Standar penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teologi.
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam penelitian sks.

c. Standar Penilaian Penelitian

- 1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi
  - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian penelitian yang kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

- c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
  - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
  - 3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
  - 4) Penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

#### d. Standar Peneliti

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti berdasarkan
  - a) Kualifikasi Akademi
  - b) Hasil Penelitian
- 3) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 4) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan

e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan:
  - a) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b) Proses pembelajaran
  - c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian, masyarakat, dan lingkungan.

f. Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
- 2) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian.
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal

- 2) Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan digunakan untuk membiayai; perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengadilan penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- 5) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk; manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- 6) Peningkatan kapasitas peneliti.

### Upaya Strategi Ketiga

Sekolah Tinggi Teologia di Indonesia melakukan evaluasi dan menerapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah, Seperti:

#### a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Hasil pengabdian masyarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 1) Pengabdian kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.



- 2) Pengabdian kepada masyarakat dengan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat dengan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Kedalaman dan kelulusan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan kelulusan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 5) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau Pemerintah.
- 7) Kekayaan intelektual yang langsung dapat diterapkan kepada masyarakat, dunia usaha dan industri.

c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa, pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan

bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

- 2) Kegiatan penabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pebelajaran harus dicapai diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, dan terprogram.

d. Standar Nilai Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur:
  - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
  - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilainnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
  - 3) Kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat kepada masyarakat meliputi:
    - a) Tingkat kepuasan masyarakat.
    - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program.
    - c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
    - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan pembelajaran serta pematangan sivitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    - e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijaksanaan yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan.
  - 4) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja dan proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- 2) Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan, kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jendral Pengetahuan Riset dan Pengembangan.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 2) Saran dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan.

g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam dibentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat , atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- 3) Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat, memiliki kewajiban seperti:
  - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
  - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - c) Mefasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - d) Melakukan dimensi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - e) Menfasilitasi penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
  - f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
  - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - h) Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

- 4) Sekolah Tinggi Teologi wajib:
- a) Memiliki rencana strategi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategi perguruan tinggi.
  - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
  - e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan mengacu kepada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
  - f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama sama pengabdian kepada masyarakat.
  - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga tau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyenenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidickn tinggi.

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Menyediakan dan internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Dana pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
  - a) Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - c) Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat.
  - d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
  - e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
  - f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan Tinggi.
- 5) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

- a) Menajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantau dan evaluasi, pelaporan, dan dimensi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

#### Upaya Strategi Keempat

Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia menerapkan 7 Standar Akreditasi BAN-PT, yang juga merupakan syarat Akreditasi Perguruan Tinggi. 7 Standar Akreditasi:

#### **Standar 1**

##### Visi, Misi Tujuan dan Strategi Pencapaian

- a. Kejelasan, Kerealistikan, dan ketertarikan antara visi, misi, tujuan, sasaran pencapai tujuan, dan pemangku kepentingan yang terlihat.
- b. Menempatkan tonggak-tonggak capaian tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra serta mekanisme kontrol ketercapaian.
- c. Sosialisai visi dan misi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku jabatan.
- d. Visi dan misi pencapaian tujuan dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

#### **Standar 2**

Tata Pamong, Kepemimpinan Sistem Pengelolaan, dan Penjamin Mutu.



- a. Memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong dan sistem ketatapamongan yang baik.
- b. Karakteristik kepemimpinan yang sefektif dalam kepemimpinan oprasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
- c. Sistem pengelolaan fungsional (planning, organizing, staffing, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
- d. Memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, perogram peningkatan yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
- e. Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.
- f. Menjalankan sistem penjamin mutu yang didukung adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya. Manual mutu yang lengkap meliputi: Pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksanaan, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, pentahapan sasaran mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.
- g. Implementasi Penjamin Mutu.
- h. Monitoring dan evaluasi hasil penjamin mutu dibidang pendidikan, penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana, keuangan, manajemen, serta tidak lanjutnya.
- i. Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi.

### Standar 3

#### Mahasiswa dan Lulusan

- a. Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan) dan konsistensi pelaksanaannya.
- b. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan cacat fisik disertai bukti implementasi sistem tersebut, berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
- c. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.
- d. Sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah ada mahasiswa.
- e. Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung Perguruan Tinggi.
- f. Rasio mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.
- g. Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.
- h. Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
- i. Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.

- j. Layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan, beasiswa dan kesehatan.
- k. Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
- l. Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan serta hasilnya.
- m. Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi wilayah, nasional dan internasional.
- n. Upaya institusi meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.
- o. Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
- p. Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.
- q. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembang Perguruan Tinggi.

#### **Standar 4**

##### **Sumber daya Manusia.**

- a. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap transparan, dan akuntabel, mencakup, perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remuneras, pengharagaan dan sanksi.
- b. Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta jejak dosen dan tenaga kependidikan.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.
- f. Persentase dosen tetap yang menjadi program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.
- g. Pustakawan, Laboran, teknisi, analisis, operator dan programmer.
- h. Tenaga Administrasi.
- i. Upaya Perguruan Tinggi meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
- j. Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- k. Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- l. Pemanfaat hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- m. Dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.
- n. Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum.

### **Standar 5**

#### **Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.**

- a. Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi,

- berekspimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
- b. Sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.
  - c. Pedoman pelaksanaan tridarma Perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridarma unit dibawahnya, menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengaduan kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
  - d. Dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta konsistensi pelaksanaannya.
  - e. Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi pembelajaran untuk meraih prestasi akademik yang makasimal.

### **Standar 6**

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.

- a. Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggung jawaban kepada pemangku jabatan.
- b. Mekanisme penetapan baiaya pendidikan mahasiwa dengan mengintruksikan semua pemangku kepetingan internal.
- c. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.

- d. Persentase dan Perguruan Tinggi dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya).
- e. Penggunaan dan untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana dan sumber daya manusia.
- f. Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
- g. Sistem monitoring dan evaluasi internal untuk pemanfaatan dan yang lebih efektif. Transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
- h. Laporan audit keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- i. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana berupa kebijakan, peraturan dan pedoman panduan; Pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, kebersihan.
- j. Kepemilikan dan penggunaan lahan.
- k. Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola Perguruan Tinggi.
- l. Rencana pengembang prasarana.
- m. Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library*. Untuk setiap bahan kepustakaan berikut: Buku teks; jurnal nasional terakreditasi.
- n. Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: waktu layanan, mutu layanan, ketersediaan layanan.

- o. Penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat untuk mendukung interaksi antara mahasiswa, dosen, pakar dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.
- p. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Perguruan Tinggi dalam proses pembelajaran.
- q. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Perguruan Tinggi dalam administrasi (akademik dan umum).
- r. Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.
- s. Sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif dan obyektif.
- t. Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta terhadap sumber informasi.
- u. Perguruan Tinggi memiliki sistem internet dengan rasio *bandwidth* per-mahasiswa yang memadai.
- v. Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

### **Standar 7**

#### Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pemilikan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- b. Karya dosen atau mahasiswa yang berupa paten atas kekayaan intelektual karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional.

- c. Kebijakan Perguruan Tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian; memiliki agenda penelitian jangka panjang, tersedianya sumber daya manusia, sara dan prasana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, mengembangkan dan menerima jejaring penelitian, mencari berbagai sumber dan penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional
- d. Pemilikan pedoman pengelolaan yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. Aspek yang dicakup seperti: arah dan fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan.
- e. Monitoring dan evaluasi dan hasil kerja sama secara berkala.
- f. Manfaat dan kepuasan mitra kerja sama.

Dari penjabaran upaya-upaya diatas, untuk meningkatkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indosnesia, maka Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia harus menerapkan:

- 1) Standar Nasional Pendidikan
- 2) Standar Nasional Penelitian
- 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Menerapkan 7 Standar Akreditasi BAN-PT sebagai syarat Akreditasi Perguruan Tinggi.



## BAB VI

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini, dan juga saran-saran agar penelitian yang dibahas dapat diterapkan dengan baik. Sehingga meningkatkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia.

#### **A. Kesimpulan**

Pertama dari hasil penelitian implementasi manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia secara signifikan dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$ . Jika dilihat kecenderungan setiap indikatornya, hasilnya seperti berikut ini.

- a. Indikator Menjalankan panggilan Allah ( $y_1$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- b. Indikator Menyusun Perencanaan Tugas ( $y_2$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- c. Indikator Memiliki Otoritas ( $y_3$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$

- d. Indikator Pelaksanaan Tugas ( $y_4$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah di Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- e. Indikator Pengorganisasian Tugas dan Tanggung Jawab ( $y_5$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- f. Indikator Pengontrolan Sistem dan Kinerja ( $y_6$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- g. Indikator Mampu Memotivasi ( $y_7$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indoneisa (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- h. Indikator Mencari Solusi ( $y_8$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indoneisa (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$
- i. Indikator Mengakui Kedaulatan Allah ( $y_9$ ) dalam katagori kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (Y) secara signifikan pada  $\alpha < 0,05$

Kedua, Indikator yang paling dominan membentuk Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia berdasarkan (Y) adalah Indikator Pengontrolan Sistem dan Kinerja ( $y_6$ ) secara signifikan  $\alpha < 0,05$  yang didukung oleh Indikator ( $y_8$ ) Mencari Solusi.

Ketiga, Indikator yang paling dominan membentuk Implementasi Manajemen Alkitabiah Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia berdasarkan (Y) adalah Indikator Moderator Provisni (y11) secara signifikan  $\alpha < 0,05$  didukung oleh (y10) Lamanya STT Berdiri.

## **B. Saran**

Pertama, Meningkatkan Kategori Indikator y1 – y9 dari katagori menengah menuju katagori maksimal. Agar Implementasi Manajemen Alkitabiah dapat terealisasi dengan baik di seluruh Sekolah Tinggi Teologi di Indoneisa.

Kedua, Mulai menerapkan Standar Pendidikan Nasional yang dari katagori kadang-kadang menjadi menerapkan Standar Akreditasi Nasional

Ketiga, Mulai menerapkan Standar Penelitian Nasional yang dari kadang-kadang menjadi selalu menerapkan Standar Penelitian Nasional.

Kempat, Mulai menerapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dari kadang-kadang menjadi menerapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Kelima, Mulai menerapkan 7 Standar Akreditasi Nasional yang dari kadang-kadang menjadi menerapkan 7 Standar Akreditasi Nasional.

Keenam, Membentuk Sistem Penjaminan mutu internal baik di prodi maupun di institusi, agar mutu Standar Pendidikan nasional terealisasi

Ketujuh, Membuat Sistem yang terpola dengan baik dengan membuat sistem Aplikasi / web dimana ketua, fungsionaris, dosen, dan staf dapat mengakses. Melalui aplikasi setiap perkerjaan dan kegiatan kampus baik itu belajar dan mengajar dapat di monitor lewat aplikasi.

Kedelapan, Membuat sistem rekrutmen dosen dan staf secara profesional, penempatan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Kesembilan, Pembinaan secara berkala kepada dosen dan staf secara Spiritual yang mencakup kerohanian, karakter. Melakukan retreat bersama.

Kesepuluh, Pembinaan secara berkala kepada dosen dan staf secara keilmuan mencakup Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat.

- Pembelajaran: Mempersiapkan materi perkuliahan, menyiapkan rencana pembelajaran semester, kampus memfasilitasi buku-buku yang mendukung proses belajar dan mengajar
- Penelitian: Penelitian yang dilakukan dosen setiap semesternya tidak hanya berhenti dikampus sebagai syarat penelitian, tetapi dilanjutkan ke Jurnal Nasional dan internasional yang terindeks.
- Pengabdian Masyarakat: Dosen aktif melakukan pembinaan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah yang menyentuh semua aspek yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kesebelas, Menetapkan sistem standar penerimaan mahasiswa baru. Seperti kelengkapan administrasi, Ijazah SMA, baptisan, surat berkelakuan baik dan surat Kesehatan.